



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 237 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapkan susunan Direksi Bank Negara Indonesia sebagai Bank Tunggal yang dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No.17 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.74) dipandang perlu mengangkat lagi seorang Direktur Bank Negara Indonesia tersebut ;
- b. bahwa Sdr. R.A. Kartadjoemena S.H. terakhir mendjabat sebagai Direktur Pengganti Bank Indonesia, memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Direktur Bank Negara Indonesia ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No.17 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.74) ;
2. Keputusan Presiden No.323 tahun 1964 ;

**ME M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Djuli 1965, mengangkat ;

Sdr. B. A. KARTADJOEMENA S.R.  
sebagai Direktur Bank Negara Indonesia,

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat suatu kekeliruan dalam surat Keputusan ini, segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui Kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
6. Wakil Ketua I dan II Dewan Pertimbangan Agung,
7. Badan Pemeriksa Keuangan,
8. Direktorat Perdjalan,
9. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
10. Direksi Bank Indonesia.

PETIKAN.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 26 Agustus 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.